

TRANSAKSI MATA UANG VIRTUAL (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI CELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Randa Risgiantana Ridwan

Advokat & Konsultasn Hukum Ida Royani & Partner

Email : randarisgiantana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan mata uang *cryptocurrency* di Indonesia. Terkait dengan bagaimana karakteristik transaksi *cryptocurrency* yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kebijakan hukum pidana tentang *cryptocurrency* dalam hukum positif Indonesia. Melalui penelitian hukum normatif terkait dengan *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang, berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta Analisis Bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (*hermeneutik*). karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat Anonimous (tanpa nama), Desentralisasi (ketiadaan otoritas tertentu yang mengawasi) dan sifat teknologi didalamnya yang dapat mengaburkan jejak setiap transaksi yang dilakukan merupakan celah yang sangat rentan dipergunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Sehingga lembaga keuangan seperti OJK dan PPATK perlu mengawasi penggunaan mata uang ini dengan meregistrasi setiap orang yang menggunakannya, serta pemerintah juga perlu merevisi (menambahkan Pasal) dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang TPPU atau meregulasi *cryptocurrency* secara khusus sebagai upaya pencegahan penggunaan mata uang ini sebagai modus baru pencucian uang.

Kata Kunci : Pencucian Uang; Mata Uang Virtual; Modus tindak pidana baru.

Abstract

This study aims to analyze the existence of cryptocurrencies in Indonesia. Related to how the characteristics of cryptocurrency transactions can be used as a means of criminal acts of money laundering and how the criminal law policy on cryptocurrency in Indonesian positive law. Through normative legal research related to cryptocurrencies as a means of money laundering, based on a statutory approach and a conceptual approach. As well as the Analysis of Legal materials using the method of legal interpretation, the characteristics of cryptocurrencies that are Anonymous (anonymous), Decentralization (the absence of certain authorities that supervise) and the nature of the technology in it that can obscure the traces of every transaction made are loopholes that are very vulnerable to use in money laundering crimes, so financial institutions such as OJK and PPATK need to increase synergy with law enforcement officials to supervise the use of this currency, and the government also needs to revise (add to the Article) in Law No. 8 of 2010 concerning TPPU or regulate cryptocurrency specifically as an effort to prevent the use of this currency as a new mode of money laundering.

Key Words : Money Laundering; Cryptocurrency; New Mode of crime.

A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, maka terjadi perubahan dalam sistem pembayaran dalam bertransaksi, pembayaran yang awalnya dilakukan secara tunai mulai bergeser ke arah pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai juga telah mengalami pergeseran yang sebelumnya menggunakan pembayaran non tunai berbasis kertas berupa cek atau giro, bergeser pada pembayaran non tunai yang tidak berbasis pada kertas (*paperless*) yang sering disebut sebagai uang digital (*virtual*). Semua itu guna memenuhi kebutuhan akan kecepatan dalam bertransaksi di era transaksi elektronik.¹ Mata uang virtual sendiri merupakan mata uang yang diciptakan melalui teknologi *kriptografi*², sehingga mata uang virtual lebih populer disebut dengan mata uang kripto (*Cryptocurrency*). Dalam kegiatan transaksi mata uang virtual, berdasarkan bentuknya terdapat tiga skema, yaitu³:

a) Skema mata uang virtual tertutup.

Mata uang jenis ini merupakan bentuk mata uang yang hanya berlaku dalam sistem tertentu dan tidak dapat digunakan diluar sistem tersebut, contohnya adalah mata uang dalam permainan game online seperti PUBG, pemain akan membayar atau menukar sejumlah uang tertentu kepada pengembang permainan agar mendapatkan mata uang virtual yang terdapat dalam game online tersebut, yang dimana uang virtual itu hanya dapat di tukar untuk barang (pakaian dan senjata) yang ada di dalam permainan tersebut.

b) Skema mata uang virtual satuarah.

Mata uang jenis ini merupakan mata uang yang didapatkan dengan menukarkan uang resmi seperti Rupiah (Rp) ke bentuk mata uang virtual yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa virtual dan dalam hal tertentu dapat juga digunakan untuk membeli barang atau jasa di dunia nyata, contohnya adalah EVO, Gopay, atau T-cash yang semuanya termasuk dalam E-money.

c) Skema mata uang virtual dua arah.

Dengan skema ini pengguna dapat menjual dan membeli uang virtual sesuai dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang virtual untuk membeli atau menjual produk virtual atau nyata, contoh dari skema ini adalah *Bitcoin*, *Etherium*, *Litecoin* dan *Crypto* lainnya, dimana pengguna juga dapat membeli *Cryptocurrency* tersebut untuk membeli barang atau jasa.

Dalam perkembangannya, skema ketiga menjadi fenomena di masyarakat, mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya mata uang kripto sama dengan program komputer lainnya seperti file musik dan film sehingga dapat dihancurkan dan disembunyikan, selain itu algoritma kriptografi melindungi program ini dari pemalsuan. sejauh ini terdapat 88 mata uang virtual (*cryptocurrency*) dengan empat terbesar berdasarkan nilai kapitalisasi pasar terbesar diantaranya adalah *Bitcoin* (BTC), *Bitcoin Cash* (BCH), *Etherium* (ETH), *Litecoin* (LTC) dan *Ripple* (XPR).⁴ Fenomena *cryptocurrency* atau mata uang virtual menimbulkan beberapa masalah hukum, salah satunya seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan ASABRI

¹Kamlesh K Bajaj, *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, 2000, Akana Press, Surabaya, hlm. 14.

²Kriptografi adalah teknologi yang dapat mengubah suatu data asli (Plaintext) menjadi data yang bersandi (chiphertext) yang biasa disebut dengan proses enkripsi atau mengubah suatu data bersandi kembali kepada data aslinya atau disebut proses dekripsi. Data bersandi tersebut hanya dapat dibuka oleh penerima yang memiliki kunci (Key). <https://bitocto.com/octopedia/apa-itu-cryptography/> diakses pada 2 Mei 2022

³European Central Bank, "Virtual Currency Schemes", (European Central Bank, Oktober 2012), hlm. 13-14.

⁴ Divya Joshi, "List of Top Virtual Currencies in 2017 and What Differentiates Them", <http://www.businessinsider.com/list-top-cryptocurrencies-analysis-comparison-2017-10/?IR=T>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022

yang menggunakan transaksi mata uang virtual *Cryptocurrency* dalam prosesnya. Hal tersebut merupakan hal yang baru dan harus di waspadai mengingat dari sifat transaksi yang digunakan dalam mata uang virtual yang bersifat *private* (secara *anonim*) atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna serta menggunakan sistem *peer to peer* (1-1) yang dapat menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya tanpa ada institusi formal / otoritas di dalamnya yang mengawasi setiap transaksinya sehingga mata uang kripto / mata uang virtual ini menjadi bebas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dimanfaatkan dalam memuluskan hasil kejahatan mereka.

Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia (BI) telah melarang penggunaan mata uang kripto. Larangan tersebut diumumkan dalam konferensi yang digelar pada tanggal 13 Januari 2018. Dalam konferensi pers tersebut diungkapkan bahwa BI melarang jual beli mata uang kripto dan juga melarang penyedia jasa keuangan dalam memproses transaksi yang berkaitan dengan mata uang kripto.⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, juga menjelaskan bahwa lembaga penyelenggaraan jasa sistem pembayaran juga dilarang memproses pembayaran dengan *Virtual Currency*, yang di mana hal tersebut sudah tertuang pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016 yang menyatakan : “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang⁶ :

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency;
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Kemudian didalam peraturan Bank Indonesia pada Pasal 34 huruf a Peraturan BI No. 18/40/2016, Bank Indonesia juga memberlakukan sanksi kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa sanksi administratif, apabila tetap melakukan pemrosesan Transaksi pembayaran menggunakan virtual currency, yakni *teguran; denda; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.*

Namun larangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang dimana *Cryptocurrency* atau mata uang virtual diakui dan diizinkan peredarannya di Indonesia sebagai komoditi / barang yang memiliki nominal dan dapat diperjual belikan atau dengan kata lain dipersamakan dengan logam mulia seperti emas, minyak bumi maupun mata uang asing lainnya. Sehingga pengguna mata uang kripto saat ini masih mudah untuk mengakses dan menggunakan mata uang virtual *cryptocurrency* dalam bertransaksi. Belum jelasnya status mata uang kripto menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena *cryptocurrency* ini, Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat demi menjamin kepastian hukum dan menjaga efektivitas penegakan hukum. Jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi alternatif baru bagi para koruptor yang sering melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi mereka, sehingga hal ini perlu ada regulasi yang tegas dari pemerintah sebagai upaya penegakan hukum pidana dan perlindungan terhadap asset negara.

Kaitannya dengan penelitian ini, dibalik keuntungan dan kemudahan yang diberikan dalam penggunaan mata uang *Cryptocurrency*, terdapat resiko sekaligus dampak negatif yang dapat

⁵ Larangan Penggunaan Cryptocurrency <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180113093443-78-268599/bi-larang-jualbeli-bitcoin/> diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

⁶Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/2016

dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang penulis ambil dari dua sifat utama mata uang ini yaitu:

1. Tidak dikontrol Bank Sentral / Otoritas tertentu.

Mata uang *Cryptocurrency* tidak dikontrol oleh otoritas tertentu sehingga peredaran mata uang ini sepenuhnya berada pada kehendak bebas pasar (*market*). Nilai tukar yang adapun tergantung dari sisa mata uang dalam *algoritma* dan nilai yang disepakati dari setiap transaksi. Pusatnya dari peredaran mata uang ini hanyalah berupa *server* yang dimana itu merupakan pusat data dan pengolahan dari setiap peredaran mata uang *Cryptocurrency*. Peran regulator serta pengawasan dalam transaksi mata uang crypto yang belum maksimal, sehingga Penulis melihat adanya kekaburan hukum terkait ketentuan pidana bagi penyalahgunaan mata uang crypto di Indonesia. BI selaku kontroler keuangan di Indonesiapun dalam Peraturan Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan dan peraturan No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, hanya sekedar memberikan larangan serta himbauan untuk tidak menggunakan *cryptocurrency*, dan hanya memberlakukan sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan tersebut, itupun terbatas pada penyedia jasa *cryptocurrency* saja, dengan demikian peluang terjadinya penyalahgunaan mata uang *cryptocurrency* sebagai media atau sarana dalam tindak pidana pencucian uang sangatlah terbuka lebar.

Tidak seperti valuta asing yakni seperti Dollar, Euro hingga Yen yang bisa diawasi peredaran serta penggunaannya melewati media seperti tempat penukaran uang (*money changer*). Penulis belum melihat pengaturan serupa pada mata uang berjenis *Cryptocurrency*. Serta belum adanya penerapan hukum yang maksimal terhadap penggunaan mata uang crypto khususnya dalam penerapan sanksi yang tegas / pidana apabila terjadi suatu penyalahgunaan dalam transaksi mata uang crypto ini, yang menurut hemat penulis sebagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan seperti ini merupakan kejahatan yang memerlukan strategi dan pemahaman akan sistem keuangan dalam mata uang virtual. Apabila sistem yang ada tidak memiliki kedudukan hukum dan pengaturan yang jelas, maka hal ini merupakan titik lemah dari aspek hukum yang ada. Bila pengaturan belum jelas, maka sulit mengenakan pertanggung jawaban pidana pada subyek hukumnya. Dalam perspektif hukum pidana, setiap pertanggungjawaban pidana harus mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*). Asas culpabilitas sendiri harus didasarkan pada keseimbangan pada nilai-nilai keadilan dan asas legalitas.

2. Sifat Transaksi yang sangat Privat / anonim.

Transaksi mata uang *Cryptocurrency* sendiri memiliki konsep yang berbeda dengan *transfer* uang pada umumnya. Sifatnya yang digital serta mudah menjadikannya daya tarik lebih dari penggunaan mata uang konvensional. Transaksi mata uang *Cryptocurrency* sendiri adalah seperti berbagi file layaknya *Google Drive* dan *Dropbox* ataupun kalau berbentuk aplikasi seperti (*share-it*). Transaksinya menggunakan sistem jaringan *peer to peer* (1-1) yang mana menghubungkan satu pengguna dengan pengguna lainnya. Sifatnya yang hanya terhubung ke pengguna dan hanya transaksinya saja yang dicatat dalam buku besar yang dinamakan *Blockchain*, membuat transaksi mata uang ini bersifat sangat privat. Dalam perspektif hukum pidana yang mana adalah hukum publik, sifat transaksi seperti ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari para penegak hukum. PPATK pun telah mencurigai adanya celah baru dari tindak pidana pencucian uang dari sistem *Blockchain* tersebut, yakni karena sifatnya yang sangat tertutup.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. menggunakan bahan hukum Primer seperti Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, Peraturan Bapebti No. 8 tahun 2021 tentang komoditi aset kripto. serta dibantu dengan bahan Hukum Sekunder seperti jurnal hingga berita faktual. kemudian menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*hermeneutik*).

C. PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari adanya inovasi yang akan terus berkembang dari waktu ke waktu termasuk dalam bidang keuangan (*Finansial*). Dalam dunia perekonomian kini dikenal adanya mata uang digital yang bersifat *formless* (tidak berbentuk) yaitu *Cryptocurrency*. Mata uang yang kini sering disebut sebagai mata uang virtual / digital ini mulai sering dipergunakan sebagai alat pembayaran pada dunia maya (*internet*). Mata uang ini dibuat bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran. Dengan keberadaan teknologi *Blockchain* didalamnya, membuat biaya transaksipun menjadi lebih murah dan efisien. Dari sisi teknologi, *Cryptocurrency* adalah sebuah inovasi dari teknologi keuangan yang memungkinkan akan mengganti uang kertas menjadi uang digital dalam setiap transaksi dimasa yang akan datang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna *cryptocurrency* cukup pesat, namun penggunaannya sendiri / keberadaannya belum terlalu transparan di Indonesia hal itu dikarenakan pemerintah belum sepenuhnya menyetujui penggunaan mata uang ini.

cryptocurrency dalam pandangan hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan mata uang yang diakui oleh pemerintah. Mata uang yang kita gunakan sehari-hari adalah mata uang yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) dan diakui oleh pemerintah adalah mata uang Rupiah. Perspektif ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi "*Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*". Kemudian kembali dipertegas pada Pasal 2 yang berbunyi "*Uang adalah alat pembayaran yang sah*". Berdasarkan dua pasal tersebut sudah jelas bahwa uang yang sah beredar dan digunakan di Indonesia adalah Rupiah. Oleh karena itu *cryptocurrency* jika dilihat dari Undang-Undang tersebut maka dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran. Kemudian jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 bahwa "*transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya*". maka dapat dikatakan jika *cryptocurrency* sendiri memenuhi syarat sebagai media transaksi elektronik karena transaksinya menggunakan komputer dan jaringan komputer.

Selanjutnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), lembaga yang dibawah Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini pada tanggal 8 Februari 2019 mengeluarkan Peraturan Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto. Dalam peraturan ini Bappebti telah memberi kepastian hukum bahwa *cryptocurrency* merupakan aset kripto. Dengan kata lain *cryptocurrency* maupun mata uang virtual lainnya hanya boleh diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia. Terdapat beberapa keuntungan yang membuat orang-orang tertarik untuk berinvestasi maupun menggunakannya dalam transaksi pembayaran, berikut beberapa keunggulan yang menjadi daya tarik penggunaan *cryptocurrency* atau mata uang virtual yakni :

- Bersifat universal dan global,
Karena cryptocurrency berbentuk digital yang hanya memerlukan akses tertentu dan jaringan internet untuk mengaksesnya.
- Memiliki akses kontrol sepenuhnya atas transaksi,
karena Cryptocurrency memiliki sistem peer to peer, sehingga pengguna dapat melakukan kegiatan finansial secara bebas atas kehendak pribadi.
- Cepat, mudah dan tanpa batas (borderless),
karena melakukan transaksi dalam *cryptocurrency* ini berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya yang melibatkan pihak ketiga dalam setiap transaksinya, dengan ketiadaan pihak ketiga maka akan mempercepat dan memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi.
- Aman dan murah,
Cryptocurrency merupakan sebuah program digital yang memerlukan akses internet dalam melakukan setiap transaksinya sehingga lebih efisien dan murah.

1. Karakteristik Transaksi Mata Uang *Virtual Cryptocurrency* sebagai celah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ada beberapa karakteristik dari sifat transaksi *cryptocurrency* yang menurut hemat penulis sebagai kelemahan ataupun celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pencucian uang, kelemahan tersebut ada dalam 3 poin aspek dari sifat transaksinya, yakni :

1.1 Karakteristik transaksi yang bersifat *anonymous*.

Anonimitas yang berasal dari kata anonim berarti hal *tanpa nama*. Teknologi *Blockchain* yang mendasari berjalannya mata uang *Cryptocurrency* juga tidak terlepas dari *anonimitas*. teknologi *blockchain* yang terdapat dalam mata uang ini memungkinkan penggunaannya untuk menggunakan nama samaran, hal tersebut dikarenakan dalam setiap transaksinya hanya menggunakan kode atau *algoritma* tertentu dan berbeda-beda dalam setiap transaksi. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hal ini tentunya tidak selaras dengan yang ada pada isi hukum pidana di Indonesia.

Pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *“Setiap orang yang menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan...”* memiliki arti yang penulis maknai sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas *Cryptocurrency* dan sangat disukai oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang, sebab dengan identitas yang tersamarkan tersebut maka bisa memudahkan bagi para pelaku untuk melakukan pencucian uang karena sulit terdeteksi.

1.2 Karakteristik transaksi yang bersifat *desentralized* (DeFI) dan *Unregulated*.

Desentralisasi merupakan konsep sistem yang digunakan untuk menunjang mata uang *crypto*, dipakai oleh *Cryptocurrency* dan dikenal dengan sebutan *Blockchain*, *Blockchain* sejatinya dikembangkan untuk sistem penyimpanan digital yang merupakan rantai blok urut yang kemudian dirangkai lalu didistribusikan bersama-sama. Teknologi *Blockchain* sejatinya merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada pengguna dalam melakukan transaksi, tanpa melibatkan pihak lain (otoritas/ lembaga) dalam prosesnya. Atau dengan kata lain, transaksi dengan *cryptocurrency* bersifat bebas, karena belum adanya lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara khusus penggunaannya. Transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* ini di Indonesia juga masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*unregulated*), Sehingga jika terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan transaksinya, maka tindak pidana tersebut tidak bisa diproses secara tepat. Hal ini karena sesuai asas legalitas menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 1 ayat (1) “*bahwa suatu perbuatan baru dapat dinyatakan melawan hukum dan dipidana jika aturan tentang hal yang dilakukannya ada dan mendahuluinya*”.⁷

Sementara peraturan perundang-undangan yang saat ini ada, belum seutuhnya dapat mengcover apabila terjadi penyalahgunaan mata uang ini.

1.3 Karakteristik metode transaksi (*mixer*) mencampur.

Pada karakter ini lebih sering di temukan dalam setiap transaksi yang menggunakan platform / layanan jasa penukaran mata uang *crypto* seperti *bitcoin exchange*, dan dikenal dengan istilah *Bitcoin mixer*. Seperti namanya yaitu *Bitcoin mixer*, adalah sebuah layanan yang bertugas untuk “mencampur” Bitcoin / mata uang virtual lainnya secara acak, pengacakan ini berguna untuk membantu pengguna layanan ini memutuskan code transaksi tertentu sehingga sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Konsep dari cara kerja *Bitcoin mixer* adalah sebagai berikut. *Pertama* pelaku kejahatan dapat membeli mata uang virtual dari uang hasil kejahatannya melalui layanan *Bitcoin exchanger*. *Kedua*, pelaku mengirim *Bitcoin* ke layanan *Bitcoin mixer*. Pada tahap *ketiga*, *Bitcoin mixer* akan membuat *Bitcoin* atau *cryptocurrency* tersebut menjadi *anonim* secara maksimal dan setiap transaksi tersebut akan sangat sulit dilacak. Pada tahap terakhir, *Bitcoin mixer* akan mengirimkan kembali set *Bitcoin* baru yang sudah dikombinasikan dengan kumpulan *Bitcoin* atau mata uang virtual lainnya secara acak dari koin cadangan milik platform / penyedia jasa itu sendiri maupun *Bitcoin* pengguna lainnya sehingga tidak memiliki jejak ke transaksi sebelumnya. Sehingga upaya hukum tindak pidana pencucian uang dengan teknik *follow the money* pun menjadi sulit dilakukan.

Contoh kasus :

Kasus Silk Road merupakan salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah terjadi dengan sarana *cryptocurrency*. Silk Road merupakan jaringan pasar gelap online untuk jual beli obat-obatan terlarang dan barang ilegal pada bagian internet yang umumnya dikenal sebagai *Dark Web*. dan *cryptocurrency* dipilih sebagai alat tukar dikarenakan sifat dan karakteristik yang dimilikinya. Transaksi *cryptocurrency* tidak dapat dilacak karena tidak memerlukan identitas tertentu untuk dilampirkan (*anonymous*). menggunakan sistem yang disebut (*mixer*) untuk mengirim semua pembayaran melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan semi-acak sehingga transaksi hampir tidak bisa dilacak kembali. Serta ketiadaan otoritas tertentu

⁷Dalam Black Law Dictionary, legalitas diartikan sebagai *legality*: “the fact of being allowed by law”, yaitu hal-hal yang secara nyata dapat diperbolehkan secara hukum.

yang mengontrol serta mengawasi (*desentralized*), sehingga sangat dapat dimanfaatkan dalam melakukan sebuah tindak kejahatan pencucian uang.

Konsep pencucian uang menggunakan uang tunai berlaku juga untuk pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*. Ada tiga tahap utama pencucian uang dengan crypto, yang *pertama* yakni *placement*, pada tahap ini yaitu membeli crypto dengan uang tunai hasil tindak pidana pada *crypto exchange*. *Tahap selanjutnya* adalah *layering*, Pada umumnya transaksi berbasis *cryptography* dapat diikuti aliran transaksinya melalui *Blockchain* secara anonim, maka untuk menyembunyikan sumber dana dapat dilakukan dengan melakukan transfer secara berulang ke berbagai *wallet crypto*. Hal tersebut tidaklah langsung memutus hubungan antara transaksi crypto, hanya saja mampu mempersulit penegak hukum dalam mengikuti aliran transaksi crypto tersebut. Lalu *tahap terakhir* adalah *integration*, adalah titik dimana *cryptocurrency* tidak dapat dilacak kembali lalu keluar melalui *cryptocurrency exchanger* (*Bitcoin Exchange*) dan menjadi uang bersih.

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terkait Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*).

Keberadaan kebijakan hukum sangat vital dalam mengatur setiap tindakan manusia termasuk dalam hal transaksi keuangan yang semakin populer saat ini yaitu transaksi yang menggunakan mata uang virtual (*Cryptocurrency*). Dengan adanya kebijakan hukum maka setiap tindakan manusia akan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi manusia dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.⁸ Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Terkait dengan pembahasan dalam penelitian *Cryptocurrency* ini, pemerintah harus merumuskan kebijakan hukum yang lebih spesifik agar memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum. Sebab berbicara tentang Negara hukum maka segala tindakan masyarakat harus berdasarkan aturan hukum yang jelas sehingga memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dari peraturan yang ada saat ini, yang berkaitan dengan mata uang virtual, seperti : Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 dan No. 7 tahun 2020 tentang Aset kripto sebagai komoditi, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku penyalahgunaan mata uang *cryptocurrency* ini, terlebih lagi resiko keberadaan mata uang ini sebagai sarana tindak pencucian uang sangatlah besar. Hal itu berkaitan dengan sifat "**menyamarkan**" yang ada pada teknologi mata uang *cryptocurrency*. adanya fitur tanda tangan digital (akses tertentu) dan kustomisasi transaksi serta basis data yang bersifat *anonymous* dan *desentralisasi* yang dimana dari fitur tersebut memungkinkan adanya penggunaan identitas palsu dari pengguna mata uang *Cryptocurrency* ini.

⁸Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

Penjatuhan pidana bagi mereka yang menyalahgunakan mata uang *Cryptocurrency* tentunya harus dilakukan dengan seksama, harus adanya proses kriminalisasi terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana bagi pelaku pencucian uang yang memanfaatkan mata uang *cryptocurrency* ini. Setidaknya ada dua syarat yang menjadi fokus penulis dalam proses kriminalisasi dalam penentuan sebuah kebijakan hukum terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Kriteria pertama adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang kedua ialah terpenuhinya rumusan *delict*. Sifat melawan hukum materil menjadi tepat untuk mendasari mengapa pentingnya formulasi pertanggungjawaban pidana dari mata uang *Cryptocurrency* terkait dengan isu tindak pidana pencucian uang. tentunya harus melihat niat batin (*Mens Rea*) seseorang, apakah memang berniat untuk menuju pada akibat hukum atau hanya sebatas kelalaian saja. Dua hal tersebut adalah *Dolus* (Sengaja) ataupun *Culpa* (Lalai)⁹.

Perbuatan yang mengarah pada pencucian uang seperti kepemilikan dana dalam jumlah besar namun *anonim*, tidak ada riwayat pajak, hingga sering berpindah-pindah posisi dana tersebut bisa dijadikan dasar dari kesengajaan (*dolus*) terhadap pencucian uang dengan mata uang *Cryptocurrency*. Penulis melihat memang adanya keinginan batin dari pengguna mata uang ini agar dananya tidak bisa dideteksi oleh orang lain tentunya dengan berusaha menyamarkan wujud dana serta asal usulnya. sehingga syarat pertama dalam mengkriminalisasi mata uang virtual *cryptocurrency* ini dapat terpenuhi. Kemudian kriteria kedua yang harus terpenuhi dalam syarat mengkriminalisasi ialah terpenuhinya rumusan *delic*. Dengan melihat sifat dan karakteristik dari mata uang virtual ini, yakni “menyamarkan”, yang dimana apabila hal tersebut bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan (menghilangkan identitas, menggunakan identitas palsu dan sebagainya), maka perilaku ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

PPATK berpandangan bahwa dalam pelaksanaannya, PPATK menemukan beragam modus yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya. Beberapa modus pencucian uang tersebut, yaitu¹⁰ :

- a) *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b) *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindar pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c) Melakukan pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset / barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- d) Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- e) Peran dari pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindar terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- f) *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- g) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Dari beberapa modus tindak pencucian uang tersebut, sifat “menyamarkan” dalam teknologi *cryptocurrency* terdapat dalam poin (g), yang dimana “menyamarkan” dapat diperluas pengertiannya termasuk didalamnya menggunakan identitas palsu. Kemudian, jika dikaji berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

⁹D.Schaffmeister, N.Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana, Editor Penerjemah, J.E Sahe tapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm.87.110

¹⁰Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan atau Jasa Lainnya, <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/29/hasil-riset-tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2015.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”¹¹

Dalam pasal tersebut disebutkan frasa “menyamarkan”. Selanjutnya frasa “menyamarkan” diperluas pemaknaannya seperti asal usul yang mana termasuk dengan pihak-pihak yang terlibat transaksi, sumbernya, lokasi, hingga peruntukannya sangat jelas dilarang dalam pasal tersebut. Dalam kaitannya dengan mata uang *Cryptocurrency* kustomisasi transaksi bisa dilakukan terhadap asal-usul transaksi tersebut. Dengan demikian satu unsur tersebut terpenuhi. Maka sangat beralasan apabila pemerintah untuk membentuk regulasi khusus terkait mata uang virtual *cryptocurrency* ini, guna mencegah terjadinya pemanfaatan mata uang ini sebagai sarana dalam tindak pidana pencucian uang.

D. KESIMPULAN

Cryptocurrency sejatinya adalah mata uang tanpa bentuk fisik (*fromless*) yang dibentuk dengan teknologi *Blockchain*. Melalui teknologi inilah adanya potensi untuk digunakan sebagai sarana ataupun modus baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan sifat dan karakteristik transaksinya. Adapun sifat dan karakteristik tersebut, yaitu Transaksi yang bersifat *anonymous* (nama samaran / tanpa identitas), Transaksi yang bersifat *desentralisasi* (ketiadaan lembaga / otoritas tertentu yang mengawasi), dan sifat transaksi yang dapat dikaburkan dengan metode (*mixer*) mencampur. Sehingga hal-hal tersebut menjadi sangat rentan dipergunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan sifat dan karakteristik dari mata uang *cryptocurrency* yang sulit untuk dilacak apabila melakukan tindak kejahatan seperti pencucian uang.

Pengaturan terkait mata uang *cryptocurrency* ini sejatinya belum menyeluruh kepada aspek-aspek hukum yang mungkin terjadi dari keberadaan mata uang ini. Terdapat dua produk hukum yang membahas mata uang ini, Yang pertama yakni Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 dan Kedua adalah Peraturan Bappebti No. 7 tahun 2020. Namun dari kedua peraturan tersebut tidak ada satupun yang menyertakan ketentuan pidana apabila terjadi suatu penyalahgunaan mata uang crypto maupun teknologi yang ada didalamnya. “menyamarkan”, sesuai dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah frase yang tepat dalam menggambarkan modus yang digunakan dalam tindak kejahatan pencucian uang yang menggunakan mata uang crypto sebagai sarannya.

Diharapkan Pemerintah, dapat membentuk sebuah regulasi/peraturan perundang-undangan, serta lebih memberikan perhatian terhadap tindak pidana pencucian uang terutama dalam hal ini adalah pemanfaatan mata uang *cryptocurrency*. Pembentukan bisa dimulai dengan perancangan undang-undang khusus yang mengatur mata uang *Cryptocurrency*. Atau merevisi (menambahkan Pasal) Peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang. Diharapkan dari ditetapkannya dasar hukum yang jelas, maka akan mampu menghadirkan kepastian hukum.

¹¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, (2008), *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.
- D.Schaffmeister, N.Keijzer, PH. Sutorius,(1995), *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah, J.E Saहतप्य, Liberty, Yogyakarta.
- Divya Joshi, “List of Top Virtual Currencies in 2017 and What Differentiates Them”, <http://www.businessinsider.com/list-top-cryptocurrencies-analysis-comparison-2017-10/?IR=T>. diakses pada tanggal 18 Mei 2022.
- Joni Erizon, (2002) *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Universitas Sriwijaya.
- Kamlesh K Bajaj, (2000), *E- Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, cetakan pertama, Akana Press, Surabaya.
- Soetandyo Wignjosoebroto,(1993)“Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993
- European Central Bank, (2012) “Virtual Currency Schemes”, (European Central Bank).
- Dalam Black Law Dictionary, legalitas diartikan sebagai *legality: "the fact of being allowed by law"*, yaitu hal-hal yang secara nyata dapat diperbolehkan secara hukum.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5223
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843